

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
MELALUI *CRYPTOCURRENCY BITCOIN* STUDI KASUS
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

HENDRA GUNAWAN

NIM: 20256121039

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Cryptocurrency Bitcoin* Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.**” Yang disusun oleh **Hendra Gunawan Nim: 20256121039**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada selasa, 20 Mei 2025 M, bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 juni 2025 M,

29 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, SE., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
pembimbing I	: Ardiansyah S.H., M.H	(.....)
pembimbing II	: Dr. Muhammad Mutawalli S.H.,M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Husain S.Ag., MA	(.....)
Penguji II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui oleh

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP.198712072018012002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hendra Gunawan, Nim: 20256121039**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Jual Beli Melalui *Cryptocurrency Bitcoin* Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 29 November 2024

Pembimbing I



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP: 198770903202012 1 008

Pembimbing II



Muh. Mutawalli, Mukhlis S.H.M.H.
NIP: 19950202 202311 019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Gunawan
Nim : 20256121039
Tempat/Tgl Lagir : Malaysia/ 04 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Melalui
Cryptocurrency Bitcoin Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 20 Novemver 2024



Hendra Gunawan

Nim: 20256121039

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Cryptocurrency Bitcoin* Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda almarhum bapak saya **Basri.S** dan ibunda **Nurlia B.** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Ardiansyah, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Muh. Mutawalli, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr.H Husain S.Ag.,MA dan Ibu Nuzha S.Sy.M.HI masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril

maupun materil

10. Bapak A. Majid Djalaluddin, Lc.MH selaku ketua MUI kabupaten majene yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
11. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada Muhammad Agung Al-Baity, Zul, Sapri, yang selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah penulis dan membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama perkuliahan, terlebih saat proses penyusunan skripsi.
12. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terimah kasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan (Arham, Akbar Gusman, Khalik, Siddik, Suliwa, Johan, Maskur, Abdullah, Aco, Akmal Asri, Nia Alda, Halima, Tasya, Azizah, Depi, Mifa, Risma, Dinda, Purnamaa, Melani, Nadia, Musda.) terimah kasih teman-teman, kalian adalah keluarga keduku. kelas S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu komosi pemilihan umum kabupaten majene, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 11 Desember 2024

Penulis,

Hendra Gunawan
20256121039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	13
A. Jual Beli	13
1. Defenisi jual beli	13
2. Dasar hukum jual beli	14
3. Rukun dan syarat jual beli.....	20
4. Macam-macam jual beli.....	24
5. Jual beli yang dilarang	25
B. <i>Cryptocurrency Bitcoin</i>	29
1. Defenisi <i>Bitcoin</i>	29
2. Sejarah <i>Bitcoin</i>	30
3. Kelebihan <i>Bitcoin</i>	31
4. Kekurangan <i>Bitcoin</i>	32
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	33
1. Defenisi hukum ekonomi syariah.....	33
2. Sumber hukum ekonomi syariah.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktik Jual Beli melalui <i>Cryptocurrency Bitcoin</i> pada Masyarakat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.....	51
C. Status Hukum Jual Beli <i>Cryptocurrency Bitcoin</i> pada Masyarakat Kecamatan Majene Kabupaten Majene.....	67
BAB V. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	86

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>h}a</i>	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sad</i>	s	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>d}ad</i>	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>t}a</i>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>z}a</i>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	d}ammah dan wau	u	u dan garis di atas
---	-----------------	---	---------------------

Contoh:

م'ت : *Mata*

ر'م' : *Rama*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

ر'ر'وض'فألا'طفال : *raud}atul al-affal*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ر'ببنا : *rabbana*

ن'ججينا : *najjaina*

ال'ح'ق : *al-haqq*

ن'يم : *nu'ima*

ع'و : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (اِ - , —), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

أَلِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسُفَةُ : *al-falāsifa*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dimullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wama Muhammadunillahirrasul Innaawwalabaitinwudi'alinnasi lallazi bi

Bakkatamubarakan Syahru Ramadanana al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din

al-Tusi

AbuNasr

alFarabi

AlGazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nas}r Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran 3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Hendra Gunawan
Nim : 20256121039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Cryptocurrency/Bitcoin* Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli melalui *Cryptocurrency/Bitcoin* pada masyarakat Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 2) status hukum jual beli melalui *Cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Banggae Timur, menurut hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini yang membahas tentang praktik jual beli dengan menggunakan *Bitcoin* di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, beserta status hukum transaksi tersebut menurut ekonomi syariah, menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* di masyarakat Majene, Kecamatan Banggae Timur, yaitu pengguna harus mengunduh *exchange* seperti indodax, toko *crypto*, ajaib *crypto*, maupun *binance*, sebagai platform untuk membeli, menjual, dan menukar aset *crypto*, seperti *BTC*, *Etherium*, dan lain-lain. Dengan mata uang fiat atau aset digital lainnya. Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait *Bitcoin*, yaitu bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) Pemerintah harus aktif memberikan pedoman hukum maupun pemahaman yang jelas, baik dari sudut pandang penggunaan hukum positif maupun syariah, agar masyarakat luas dapat memahami penjualan mata uang *crypto*. 2) Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada *cryptocurrency*. Mereka harus memahami resiko yang terkait dengan ketidakpastian hukum, tingkat perubahan harga, dan potensi kerugian finansial. Hal ini akan membantu masyarakat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang menerapkan prinsip syariah pada operasi komersial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan hukum bisnis syariah diartikan oleh A. Kadir dalam buku Mardani sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik bisnis syariah atau sesuai dengan syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia.¹ Pembelian dan penjualan tercakup dalam hukum ekonomi syariah. Sejak abad ketujuh M, perdagangan telah terjadi dalam Islam, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan agama tersebut. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan manusia adalah dengan cara jual beli. Jual beli bukan sekedar cara untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga, bentuk muamalah yang etis dan spritual. Manusia menerapkan sistem barter dalam bertransaksi sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar. Barter adalah metode pembayaran yang digunakan pada saat itu untuk membeli dan menjual. Metode transaksi yang melibatkan perdagangan produk dengan komoditas lain adalah sistem barter. Orang-orang memperdagangkan produk yang mereka butuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan.

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Jakarta*: Kencana, 2018, h.3.

Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, atau benda-benda lainnya.² Perekonomian dengan sistem barter adalah perekonomian yang memperjualbelikan barang dengan barang melalui sistem perdagangan. Pada dasarnya, setiap inisiatif mempunyai fungsi uang. Dalam bidang perekonomian, uang dipandang sebagai alat perdagangan ketika digunakan oleh para pelaku ekonomi. Menurut Dumari, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar: harus diakui secara luas, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.³

Manusia telah mengalami perubahan besar akibat kemajuan teknologi, dan penggunaan uang kertas, yang telah ada selama berabad-abad sebagai alat pembayaran, juga mengalami perubahan yang signifikan. Dengan munculnya kartu, uang kertas telah digantikan oleh bentuk pembayaran alternatif.⁴ Proses pengubahan uang kertas menjadi uang digital memungkinkan terjadinya transaksi elektronik. Teknologi moderen telah mengarah pada terciptanya mata uang kripto, atau uang virtual, yang dapat digunakan sebagai alat transaksi dan digunakan secara elektronik. Salah satu bentuk uang virtual yang paling terkenal untuk investasi adalah *Bitcoin*. Mata uang virtual juga dapat digunakan untuk tujuan lain.⁵ Menurut

²Solikin Dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia,) 2022

³Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPF), h.20.

⁴Fitriani Latief Dan Dirwan, "Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 17.

⁵Andi Siti Nur Azizah, "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 63.

Oskar Darmawan, CEO *Bitcoin* Indonesia, dalam wawancara dengan Liputan 6, *Bitcoin* kini menjadi salah satu mata uang kripto terpopuler di Indonesia dan masih berkembang sampai saat ini.⁶ Berdasarkan data Asosiasi *Blockchain* Indonesia (ABI) yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat 1,7 juta pengguna *Bitcoin* di Indonesia saja, negara ini memiliki komunitas pengguna *Bitcoin* yang cukup besar.⁷

Saat ini, di era digital, jual beli tidak hanya dilakukan di tempat ramai seperti marketplace, namun juga secara online atau dunia maya. Kebiasaan berjualan secara online sudah menjadi tren dalam budaya masa kini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen akan semakin memilih menggunakan metode pembayaran elektronik dalam bertransaksi. Teknologi semakin banyak digunakan untuk pembelian dan penjualan online. Mengingat tidak adanya batasan fisik di dunia maya, keadaan ini menghasilkan jumlah uang yang cukup besar. Namun, peraturan perundang-undangan suatu negara, yang berisi pembatasan inflasi, biaya transaksi, dan faktor lainnya, masih berlaku pada mekanisme mata uang fiat yang saat ini digunakan untuk transaksi online.⁸

Pembayaran transaksi online kini menerima berbagai metode pembayaran, termasuk mata uang virtual yang dikenal dengan *Bitcoin*, selain uang tunai nominal. Jaringan konsensus yang disebut *Bitcoin* memfasilitasi pengembangan mata uang

⁶Lihat Liputan6, Melihat Potensi Bitcoin Di Indonesia [Http://Video.Liputan6.Com/Main/Read/4/1173440/0/Video-Melihat-Potensi-Bitcoin-Di-Indonesia](http://Video.Liputan6.Com/Main/Read/4/1173440/0/Video-Melihat-Potensi-Bitcoin-Di-Indonesia).

⁷<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/SaatIniada17-Juta-Pemain-Kripto-Di-Indonesia> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024, Pada Pukul 12.00 WITA.

⁸Lukman Nurhisan, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, Jurnal Arraniry, Vol. 4, No.1, 2017, h. 168.

digital dan metode pembayaran baru. Jaringan pembayaran terdesentralisasi peer-to-peer pertama, yang sepenuhnya diatur oleh pengguna tanpa memerlukan perantara atau otoritas pusat, disebut *Bitcoin*. Dari sudut pandang pengguna, fungsi *Bitcoin* sama seperti uang tunai online. Selain dapat diuangkan, *Bitcoin* juga dapat digunakan untuk melakukan pembelian online.

Faktanya, pengguna internet dapat dengan mudah mengakses layanan dan fasilitas yang disediakan di era digital saat ini, sehingga mereka dapat melakukan pembelian dari berbagai pengecer online, seperti Amazon, Apple, Microsoft, Starbucks, dan banyak lainnya, menggunakan metode pembayaran *e-commerce*. Proses pembayaran umumnya dipermudah saat membeli dan menjual produk secara online. Pada tahun 2017, *Bitcoin* muncul sebagai salah satu mata uang virtual yang paling banyak dibicarakan. Dibandingkan dengan paradigma transaksi yang disebutkan di atas, konsumen dapat bertransaksi dengan *Bitcoin* dengan cepat dan sederhana. Tanpa memerlukan kartu kredit, rekening bank, atau perantara, *Bitcoin* menyediakan metode pembayaran yang lebih sederhana. *Bitcoin* adalah uang elektronik yang disimpan di komputer yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi online. Dibandingkan dengan mata uang virtual lainnya.

Terjadi pro dan kontra dari peredaran *Bitcoin* saat ini di Indonesia. karena *Bitcoin* tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan mata uang Indonesia. uang diartikan sebagai “mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah,” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1. Pemerintah Indonesia tidak menerbitkan *Bitcoin* sebagai mata uang. Meskipun demikian, mekanisme

kriptografi jaringan komputer digunakan untuk menghasilkan *Bitcoin*. Kemudian diperjelas pada ayat 6 dan 7 pasal 1 bahwa kertas dan logam merupakan bahan mentah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. *Bitcoin* tidak ada sebagai uang kertas, perak, emas, atau logam.

Masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Majene disarankan untuk mewaspadaai mata uang virtual seperti *Bitcoin*. Pengguna dan pemilik *Bitcoin* lainnya menanggung semua resiko terkait dengan memegang atau menggunakan uang virtual.⁹ Saat digunakan sebagai uang, *Bitcoin* menawarkan sejumlah kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya badan pengatur resmi yang mengontrol aliran uang *Bitcoin*. Tidak ada organisasi yang memikul tanggung jawab eksklusif atas penyalahgunaan *Bitcoin* dalam kasus pencurian, pencucian uang, penipuan, atau aktivitas kriminal lainnya.¹⁰

Meski tidak lazim bagi masyarakat umum untuk membeli dan memperdagangkan *Bitcoin*, namun sebagian warga kecamatan Banggae Kota Majene melakukannya. Masyarakat memanfaatkan *Bitcoin* untuk berdagang dan berspekulasi. Layanan pertukaran *Bitcoin* individu masih jarang ditemukan di Indonesia karena pengguna *Bitcoin* terbatas pada demografi tertentu, seperti mereka yang memiliki latar belakang keuangan publik dan teknologi informasi, dan mereka

⁹https://www.pptk.go.id/Siaran_Pers/Read/757/Bank-Indonesia-Melarang-Penggunaanmata-Uang-Virtual-.html Diakses Pada Tanggal Senin, 3 Juni 2024, Diakses Pada Pukul 12.00 WITA.

¹⁰Saputra, "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Masyarakat. 2021".

hanya membeli dan menjual mata uang kripto untuk penggunaan tertentu, seperti investasi. variasi dalam penetapan harga.¹¹

Melihat kejadian yang timbul di Masyarakat, ada beberapa orang khususnya masyarakat Kota Majene Kecamatan Banggae, yang memakai *Bitcoin*, dari kalangan masyarakat elit bahkan masyarakat biasa dan juga mahasiswa yang sudah menggunakan *Bitcoin*, walaupun mereka tahu bahwasannya *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.¹² Oleh karena itu, penyusun tertarik mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat terhadap praktik yang terjadi dikalangan Masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kota Majene kecamatan Baggae terhadap jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin*.

Penelitian tentang *Cryptocurrency Bitcoin* sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan potensi aset kripto ini dengan aman dan efektif. Melalui regulasi yang tepat, perlindungan konsumen, serta pemahaman tentang dampak ekonomi dan sosialnya, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh *Bitcoin*. Penelitian tentang *Bitcoin* dapat membantu masyarakat memahami cara kerja *cryptocurrency*, manfaat, dan risiko yang terkait. Dengan meningkatnya adopsi *Bitcoin*, penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat membuat keputusan investasi yang bijaksana dan menghindari potensi kerugian.

¹¹ Ari Pribadi, *Analisa Hukum Terhadap Bitcoin...* h. 54.

¹² Luqman Nurhisam, "*Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*"...,h. 172

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti telah mengkaji lebih lanjut mengenai transaksi mata uang digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. dengan judul: **“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Cryptocurrency Bitcoin* (Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene).”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Kecamatan Baggae Timur Kabupaten Majene?
2. Bagaimana status hukum Jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Majene Kecamatan Banggae Timur menurut hukum ekonomi syariah?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Mencakup transaksi bisnis, investasi, serta aspek ekonomi lainnya. Bersumber pada Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

Jual Beli	Jual beli merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan hak milik atas suatu barang atau jasa dengan balasan berupa barang atau jasa lain, atau uang.
<i>Bitcoin</i>	<i>Bitcoin</i> merupakan mata uang digital yang transaksi secara peer-to-peer dibuat dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik.

D. Kajian pustaka

Bagian ini menjelaskan sejumlah temuan penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai kerangka untuk membicarakan masalah penelitian khusus ini. Tentu saja penelitian-penelitian terdahulu telah dipilih dan disusun sesuai dengan permasalahan utama dalam penelitian ini dengan harapan dapat menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipilih dengan cara ini diberikan dibawah ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* Di Pt. *Indodax* Nasional Indonesia)” skripsi

tersebut berisikan bahwa *Cryptocurrency* (Kripto Aset/Uang Kripto) yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di PT. Indodax Nasional Indonesia sejatinya telah memenuhi syarat sebagai marketplace dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*. Dengan memiliki perizinan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu *Cryptocurrency* dapat dijadikan lindung nilai (*hedging*) karena dianggap mempunyai nilai, akan tetapi sangat beresiko karena nilai fluktuasi sangat tinggi. Secara hukum Islam transaksi *cryptocurrency* tidak diperbolehkan apabila hanya mencari keuntungan secara instan, dikarenakan adanya *gharar* dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*.¹³ Persamaannya terletak fokus penelitian tentang jual beli melalui *cryptocurrency*, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada transaksi aset *crypto* sedangkan penulis berfokus pada jual beli melalui *Bitcoin* dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dan tidak membahas mengenai investasi yang berada di komunitas *indodax* melainkan peneliti membahas mengenai praktik jual beli melalui *Cryptocurrency Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang berada di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. penelitian yang dilakukan oleh Kaspullah pada tahun 2021, yang berjudul jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, jual beli mata uang digital *cryptocurrency* secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian.

¹³Ahmad Fauzi, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* Di PT. Indodax Nasional Indonesia), (Semarang: UIN Walisongo, 2020),

Transaksi jual beli mata uang digital tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi ada unsur judi, sebagai sarana taruhan. Sedangkan menurut hukum positif mata uang digital dalam hal ini *cryptocurrency* termasuk produk aset digital sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan. Undang-undang dan peraturan badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) sebagai payung hukum terhadap praktik jual beli trading atau perdagangan mata uang digital selalui sistem elektronik.¹⁴ Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kaspullah adalah objeknya sama-sama menganalisis mengenai *cryptocurrency* dan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Kaspullah yaitu menggunakan metode library sedangkan peneliti sendiri memfokuskan penelitian perspektif hukum ekonomi syariah terdapat juga perspektif hukum positif namun tidak sedetail penelitian dari Kaspullah.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Aisyah Wardatul Jannah (2022), yang berjudul “perkembangan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia terhadap eksistensi *cryptocurrency*” kesimpulan dari penelitian ini adalah *cryptocurrency* di indonesia masi belum sepenuhnya diatur, meskipun perdagangannya telah secara spesifik dimanat oleh permendagi No. 99 tahun 2019 hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPETI. Pernyataan bank indonesia juga didukung oleh

¹⁴ Kaspullah, *Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2021

fatwa DSN-MUI bahwa *cryptocurrency* haram sebagai mata uang dalam transaksi.¹⁵ Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Wardatul Jannah adalah, sama-sama membahas mengenai mata uang digital yaitu *cryptocurrency* dan hukum perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada salah satu jenis *cryptocurrency* dalam hal ini *Etherium* dan praktik jual beli *Etherium*.

Melakukan studi terhadap banyak sudut pandang penelitian sebelumnya tentang transaksi pembelian dan penjualan melalui *cryptocurrency Bitcoin* adalah fitur baru dari penelitian ini, yang didasarkan pada presentasi penelitian sebelumnya, dan proses memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dengan demikian menginformasikan kepada orang lain. Dan lebih difokuskan pada praktik jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah setelah itu menarik kesimpulan garis besar dari referensi terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Kecamatan Banggae Timur.

¹⁵ Aisyah Wardatul Jannah, *Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*

- b. Menjelaskan bagaimana status hukum jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* pada masyarakat Kecamatan Banggae Timur menurut hukum ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoretis, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi STAIN Majene, khususnya mahasiswa jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam serta memberikan pemahaman yang luas dibidang muamalah terutama tentang jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam syariat Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual-beli melalui *cryptocurrency Bitcoin*. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai transaksi jual-beli melalui *cryptocurrency Bitcoin*, baik sebagai ajubanding maupun sebagai literatur. Memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Majene khususnya mengenai praktik jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin*. dalam perspektif hukum ekonomi syariah agar diketahui oleh banyak masyarakat luas. Dapat memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang hukum ekonomi syariah (STAIN) Majene, khususnya mahasiswa Syariah dan Ekonomi bisnis Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Istilah Arab *al-bai' al tijarah*, atau *al-Mubadalah*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "menukar sesuatu dengan sesuatu", sering digunakan untuk merujuk pada jual beli. Secara bersamaan, menurut pandangan tersebut, yang dimaksud dengan "jual beli" adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan teknik-teknik yang telah ditetapkan syariat.¹ Kata "jual beli" adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata "jual" adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata "beli" artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Dimana fikih jual beli biasanya disebut dengan *al-bai'*. Dalam bahasa Arab sendiri, kata *ba'i* diartikan secara bahasa sebagai "*muqabalah syai' bi syai'* (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Dengan kata lain, kata "bai' dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pendek kata, *bai'* adalah barter (tukar-menukar).²

Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual,

¹Andri Soemitra., *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 63

²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 29.

tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i*, yang memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa juga, *al-ba'i* dimaknai dengan tukar menukar barang.³

Jual beli merupakan suatu sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, disatu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara disisi lainnya pembeli dapat menjadi penjual, hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen.⁴ Alasan-alasan diatas membawa kita pada kesimpulan bahwa jual beli adalah perbuatan memindahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, dan menukarkan barang dengan produk yang mempunyai nilai tukar atau barang dengan uang.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas baik dari Al-Quran, Sunnah, dan telah menjadi salah satu ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan sesuai syara' yang didasari oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2018, h. 67.

⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studi Islamika*, (Palu) Vol. 11, Nomor. 2, h. 371.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...* h. 8-9

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an Merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam, Al-Qur'an adalah kalam Allah swt yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah swt, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia dengan mutawair. Penyusunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menurut pendapat para ulama adalah tawqify (langsung bersumber dari Allah swt), dan bukan merupakan ijtihady (ijtihad ulama). Al-Qur'an kitab Allah Swt yang paling akhir dan yang menyempurnakan kibat-kibat sebelumnya.⁶

Allah berfirman dalam Qur'an surah Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁷

⁶Ika Yunia Fauzia Dkk. “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasahid Al-Syariah”, (Jakarta: Premadamedia Group, 2018), h.17

⁷Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan QS. AL-Baqarah/2:275

Terjemahan Bahasa Mandar:

“To maande riba andiangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’na to setangan (alippangan), sawa’ tattarang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa’balu’i anna mahharangan riba. To nalambi’pepusarana Puang anna tappa me’osa (mappogau’) riba jari di sesena iya pura naala diolo’ (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo’o riba , jari iya di’o tau-o iyamo pa’engei naraka, ise’iya mannannungan di lalangna.”⁸

Ayat diatas mengandung makna bahwa meskipun riba merugikan salah satu pihak, namun jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, tenaga manusia digunakan untuk memperoleh keuntungan; yang kedua, uang diciptakan, bukan tenaga kerja. Riba tidak ada aktivitas manusianya, sedangkan jual beli bergantung padanya. Jual beli mempunyai potensi menguntungkan atau tidak, tergantung pada kemampuan manajemen, keadaan pasar, dan faktor lainnya; riba, sebaliknya, menjamin keuntungan bagi pemberi pinjaman dan tidak termasuk kerugian. Pasarnya tidak terlalu pasti, dan riba tidak menuntut akal.⁹

Allah swt berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29:

Ayat Al-Qur’an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *Cryptocurrency Bitcoin* pada Qs. An-Nisa ayat 29:

⁸Muh. Idham Kholid Bodi, “*Koroang Mala’bi*” Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019)

⁹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1, h. 593

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“

”

;

,

,

,

;

,

,

Ayat diatas bermakna melalui ayat ini Allah mengingatkan, bahwasannya larangan untuk manusia memperoleh atau memakan harta dengan cara yang batil. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata makan di ayat tersebut untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi.¹²

¹⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan QS. An-Nisa Ayat 29.

¹¹ Muh. Idham Kholid Bodi, “*Koroang Mala’bi*” Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h.147

¹² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 2, H. 411-412.

b. Hadits

Hadits (sunnah) adalah suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan rasullullah, dimana sunnah dengan Al-Qur'an ada hubungannya yaitu ada kalanya sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, kadang kala juga memerinci, menafsiri hal-hal yang telah datang dari Al-Quran secara global, atau membatasi hal-hal yang datang dalam Al-Qur'an secara mutlak dan mentakhsis hal-hal dalam Al-Qur'an secara umum bahkan adakalanya sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.¹³

Hadist yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah bersabda: Sebagaimana dikutip oleh Lim Fahima dari H.R al-Tirmidzi didalam buku fiqh ekonomi. "*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada.*"

Hadist yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi disisi Allah swt, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Imam ath-Thiibi mengomentari hadist ini dengan mengatakan, "Barang siapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat (kepada Allah swt); dari kalangan orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid, tapi barangsiapa yang selalu memilih sifat dusta dan

¹³ Ika Yunia Fauzia Dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasahid Al-Syariah*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2018), h.19

khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala); dari kalangan orang-orang yang fasik (buruk/rusak agamanya) atau pelaku maksiat.”¹⁴

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahidin dikalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah saw atas suatu hukum syar'i mengenai suatu kejadian ataupun kasus *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah saw, karena ketika beliau masih hidup, beliau sendirilah tempat kembalinya hukum syariat Islam. Sehingga tidak ada perselisihan mengenai hukum syariat pada waktu itu.¹⁵

Para ulama telah memutuskan bahwa jual beli itu boleh, karena tanpa bantuan orang lain, umat manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun bantuan atau harta benda orang lain yang mereka butuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai dan tetap berpegang pada aturan syariah.¹⁶

Ayat Al-Quran dan hadits maupun *Ijma'* yang telah dikemukakan diatas dapat menjadi sebuah acuan bahwa didalam Islam mengatur adanya transaksi perniagaan atau jual beli yang didalam prosesnya itu terdapat pihak-pihak terkait untuk melakukan jual beli harus memperlihatkan kaidah-kaidah dan ketentuan-

¹⁴Abu Bassam, “Tafsir Keutamaan Pedagang Yang Jujur Tafsiran Dari Kitab Syarhu Sunani Ibnu Majah” Dikutip Dari <https://Atturots.Or.Id/Berita-Keutamaan-Pedagang-Yang-Jujur-Dan-Amanah>. Html Diakses 28 Juni 2024.

¹⁵Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer. (Jakarta: Rajawali Pers 2018), h. 65-66.

¹⁶ Nur Dinah Fauziah Dkk. *Etika Bisnis Syariah, (Malang: Literasi Nusantara, 2019) h.26*

ketentuan yang telah diatur didalam dalil-dalil tersebut. Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melakukan perniagaan. oleh karenanya segala sesuatu yang mencakup perniagaan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, apabila dalam proses perniagaan telah dilakukan maka diharapkan adalah sebuah keuntungan yang bisa diperoleh dari kedua belah pihak bukan justru ada pihak yang merasa terdzolimi pada perniagaan ini yang akhirnya membatalkan akad jual beli.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum sering kali merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar pekerjaan dianggap sah. Tentu kita tidak bisa mengabaikan rukun dan syarat-syarat yang harus kita ikuti dalam melakukan transaksi, termasuk jual beli, karena merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah menurut syariah. Pendapat ulama Hanafiyah dan Juhur Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dasar-dasar jual beli.¹⁷

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa prinsip dasar jual beli hanya ada satu, yang diartikan sebagai Ijab, atau “ekspresi membeli dari pembeli”, dan qabul, atau “ekspresi menjual dari penjual”. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya hal yang membedakan jual beli yang harmonis dari bentuk pertukaran lainnya adalah kesediaan (*rida/taradhi*) dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi. Namun diperlukan bukti kesediaan kedua belah pihak karena kesediaan merupakan aspek hati yang sulit dirasakan sehingga tidak terlihat. Mereka mengatakan bahwa

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Malang Pres 2018) h. 33

saling menghadihkan barang atau melalui tata cara izin dan qabul merupakan tanda bahwa kedua belah pihak siap melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli itu mencakup empat macam , yaitu :

1. Akidain (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul)
3. Al-mabi' (barang yang diperjualbelikan)
4. Ats-Tsaman (harga) harga harus jelas dan disepakati

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun.¹⁸

Ismail mengemukakan secara rinci rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam aktifitas jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (ba'i); Pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.
 Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah kemudian Pembeli (Musytari), pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang di harapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
- b. Ijab dan Qabul (sighat), Ijab qabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly , Dkk *Fiqh Muamalat* h.71

- c. Sesuatu yang akan menjadi subyek transaksi jual beli dikenal dengan obyek jual beli (Mabi'). Sebenarnya benda ini perlu ada secara fisik.
- d. Harga (Tsaman), setiap transaksi harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan juga pembeli.¹⁹

Ijab qabul memang telah menjadi landasan fundamental dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam Islam. Keabsahan suatu transaksi yang dilakukan hanya dapat terjamin bilamana terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi yang dituangkan dalam proses ijab qabul, baik itu disampaikan dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai bentuk keridhohan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang rukun jual beli maka suatu jual beli tidak sah apabila tidak dipenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah swt, dalam QS. An-nisa' ayat (4):29, dan Hadits nabi riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".
2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah, Edisi I* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 137

²⁰Zakir, *Transaksi Jual Beli Ikan Dipasar Senggol Pare-Pare Analisis Etika Bisnis Islam* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021), h. 27

walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt dalam QS. An-Nisa'(4): 5 dan 6).

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sahnya jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw riwayat Abu Daud dan Tirmidzii, sebagai berikut: “janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw Riwayat Ahmad: “sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
5. Objek transaksi barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat muslim: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli gharar (penipuan).
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.

7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim Tersebut.²¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Syeh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam bukunya yang berjudul “Fathul Qarib” Panduan lengkap Persoalan Fikih sehari-hari pada Kitab jual beli Menjelaskan bahwa akad jual beli ada 3 macam sebagai berikut : ²²

- a. Menjual barang ditempat transaksi dimana barang tersebut dilihat dan diamati. Perbuatan hal seperti ini boleh dilakukan asal dipenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang yang dijual itu suci, boleh dipakai atau dihibahkan, dan orang yang bertransaksi mempunyai kuasa hukum atas barang itu. Perjanjian jual beli memerlukan qabul, atau penerimaan, dan izin, atau penyerahan, dalam proses jual beli.
- b. Menjual barang yang dideskripsikan dan masih berada dalam tanggungan akad. Akad ini disebut dengan akad tempah (salam). Hukum akad ini diperbolehkan ketika barang itu sesuai dengan sifat-sifat yang dideskripsikan, tepatnya sifat-sifat akad tempah (salam) yang akan dijelaskan dalam pasal akad tempah .

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h. 104

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang, 2018), h.36

- c. Menjual barang yang tidak ada dan tidak tersaksikan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, barang seperti ini tidak dapat diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan boleh didalam ketiga macam jual beli adalah Sah.²³

Redaksi Imam Abu Syuja', "tidak terlihat" mengindikasikan bahwa akad pada barang yang sudah disaksikan kemudian hilang saat akad berlangsung masih diperbolehkan, tetapi ini hanya berlaku pada barang yang notabenenya tidak berubah pada durasi masa pembeli melihat dan membeli.

Menjual setiap barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan bisa dimiliki adalah sah. Imam Abu Syuja' lantas menjelaskan arti tersirat dari redaksi diatas dengan berkata, "sehingga menjual barang najis dan barang yang terkena najis, seperti khamar, minyak, cuka yang terkena najis, dan barang yang sekiranya tidak mungkin disucikan lagi tidak sah. Begitu juga menjual barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, seperti menjual kalajengking, semut, dan binatang buas yang tidak memberikan manfaat".²⁴

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli dianggap tidak sah jika salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi atau jika transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam kasus jual beli yang melibatkan anak-anak, orang yang tidak berpikiran waras, atau barang-barang yang diharamkan menurut syariah, seperti

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.75-76

²⁴ Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib Panduan Lengkap Fikih Sehari-Hari* (Jakarta Selatan: PT. Rene Tuross Indonesia), Cet 2, h.161.

bangkai, darah, babi, dan minuman keras. Jika transaksi jual beli tersebut dianggap batal menurut hukum, maka pelaksanaannya juga tidak diperbolehkan.²⁵

Beberapa contoh jenis-jenis jual beli yang dilarang meliputi:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli)

antara lain:

a.) Jual Beli Orang Gila

Artinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau orang gila adalah jual beli yang dianggap tidak sah, demikian pula transaksi jual beli yang melibatkan seseorang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, karena individu tersebut dianggap tidak memiliki akal sehat.²⁶

b.) Jual Beli Orang Buta

Secara umum mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa penjelasan tentang sifat barangnya dianggap tidak sah. Namun menurut ulama syafi'i bahkan sifat barangnya dijelaskan, tetap dianggap tidak sah.

c.) Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Artinya jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang, baik karena sakit atau kebodohnya, dianggap tidak sah karena orang tersebut

²⁵Linda Ayu Nurjannah, *Tinjauan Ukum Sistem Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Anantara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan, Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021)

²⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bndar Lampung: Permatanet 2017) h. 111

dianggap tidak memiliki kecakapan dan perkataan yang tidak dapat diandalkan.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan)

a.) Jual Beli Gharar

Merujuk pada transaksi jual beli barang yang melibatkan unsur ketidakjelasan transaksi semacam ini dianggap tidak sah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:²⁷

“Bersumber dari Abi Hurairah yang berbunyi “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli secara gharar” (HR. Abu Hurairah).²⁸

b.) Jual Beli Barang Yang Tidak Dapat Diserahkan

Menurut Pandangan Mahzab Syafi,i dan Hambali diungkapkan bahwa transaksi jual beli dianggap tidak sah jika melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang sedang terbang di udara, ikan didalam air, unta yang terlantar, dan budak yang melarikan diri baik kondisi ini diketahui atau tidak. Hal ini dari keempat mahzab sepakat bahwa transaksi jual beli dengan barang yang tidak dapat diserahkan dianggap

²⁷Kholid Syamhudi, *Jual Beli Gharar* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta,2017), h.1

²⁸Adib Bisri Mustafa Dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Syifa,2018), h.465

batal, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang lemah pada setiap mazhab.²⁹

c.) Jual Beli Majhul

Ini adalah pembelian dan penjualan produk yang tidak didefinisikan secara jelas; jual beli singkong yang masih dalam tanah atau buah segar yang berbentuk bunga adalah dua contohnya. Mayoritas Menurut para ahli, transaksi semacam itu dinilai tidak sah karena berpotensi menimbulkan konflik antar individu.

Berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilarang, Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua kategori yaitu jual beli yang dibatalkan dan jual beli yang cacat (fasid).

Pembelian dan penjualan yang tidak sah menggambarkan transaksi yang tidak mematuhi standar dasar dan sifat undang-undang yang relevan, atau yang tidak memiliki pengakuan hukum yang diperlukan untuk fitur-fitur utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang melakukan kejahatan atau barang yang diperdagangkan (yaitu harga atau produk) dianggap tidak memenuhi kriteria hukum yang diperlukan. Menurut undang-undang transaksi ini, kepemilikan tidak akan terjadi dan transaksi tersebut tersirat tidak pernah terjadi dari sudut pandang agama.³⁰

²⁹Nurul Aeni, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah*, (Medan: UIN SUMUT, 2018), h.40

³⁰ Wahdah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gemainsani, 2016), h. 92

Jual beli yang rusak (fasid) merujuk pada transaksi jual beli yang diakui dari segi hakikatnya, namun tidak sah dari perspektif sifatnya. Dengan kata lain transaksi jual beli ini dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi terhadap barang yang sah, tetapi melibatkan karakteristik yang tidak diinginkan menurut prinsip syariah, seperti penjualan barang yang tidak jelas.³¹

B. Pengertian *Bitcoin*

1. Definisi *bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang menambang mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima *Bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dollar AS dan mata uang lainnya.³²

Bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada diinternet. *Bitcoin* adalah mata uang digital mata uang ini seperti halnya rupiah atau dollar, namun hanya tersedia didunia digital. *Bicoïn* termasuk mata uang digital pertama dan terkuat didunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah hingga ratusan percoinnya. *Bitcoin* dapat disimpan didalam table, smartphome, atau PC, dan ditransaksikan

³¹Nurul Aeni, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Safi'iyah* (Medan: UIN SUMUT,2018), h.38

³² Annisa Fitria, *Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia Lex Journalica* Volume 18 Nomor 2, Agustus 2021

diberbagai negara di dunia dengan biaya pengiriman uang yang nyaris gratis, kemanapun dan kapanpun yang diinginkan tanpa bantuan pihak ketiga.³³

2. Sejarah *Bitcoin*

Berdasarkan buku *The Bitcoin Genesis*, sejarah *Bitcoin* berawal pada bulan November 2008. Seseorang dengan nama pengguna Satoshi Nakamoto merilis sebuah makalah ke milis kriptografi. Makalah ini terdiri dari sembilan halaman dan diberi judul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”. Muncul kebingungan tentang pengertian *Bitcoin* dan bagaimana seharusnya digunakan. Setelah periode beta, program tersebut disempurnakan agar lebih mudah dipahami untuk digunakan. Pada tahun 2009, *Bitcoin* dirilis kepada komunitas internet dengan klaim dapat digunakan untuk membayar secara anonim. Berdasarkan buku *Bitcoin, Blockchain, & Cryptocurrency: A Complete Guide*, Satoshi mengirim *Bitcoin* kepada Hal Finney, sesama penggemar kriptografi. Transaksi tersebut sukses dan fenomena *Bitcoin* mulai dikenal masyarakat.

Bitcoin belum memiliki nilai tukar hingga akhir tahun 2009. Sistem *Bitcoin* saat itu hanya berupa catatan transaksi di *blockchain*, sebuah forum daring dimana pengguna berkomunikasi dan mengatur transaksi dalam kode sumber terbuka. Pada awal tahun 2010, bursa pertama dibuka yang memungkinkan perdagangan *Bitcoin* terstruktur. Pengguna tumbuh dan pada Mei 2010, Gunung Gox diluncurkan sebagai bursa kedua dan menjadi tempat dominan untuk memperdagangkan *Bitcoin*.

³³ Ferry Mulyanto, Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi *Bitcoin*, *Indonesia Jurnal* 2015 h. 21.

Berdasarkan publikasi dalam jurnal *Intersect*, Vol 11, No 2, Satoshi Nakamoto sebagai pencipta *Bitcoin* tiba-tiba menghilang pada tahun 2011. Dalam data transaksi, diperkirakan Satoshi memiliki satu juta *Bitcoin*. Pada awal November 2015, satu *Bitcoin* bernilai US\$384. Nilainya terus naik hingga pada akhir tahun 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai harga tertinggi mencapai hampir US\$20.000. Menurut Open Exchange Rates, satu *Bitcoin* saat ini bernilai US\$51.285,22 atau sekitar Rp735 juta.

Satoshi Nakamoto adalah sebuah nama yang sangat kontroversial, karena tidak ada yang tahu apakah dia orang atau sekelompok orang setelah nama itu disebut-sebut dalam situs-situs internet sebagai perancang dan pencipta *Bitcoin*. Saat pertama kali *Bitcoin* diumumkan oleh Satoshi Nakamoto adalah melalui sebuah milis kriptografi sebelum meninggalkan milis itu diakhir 2010. Untuk menghargai karyanya, sebuah situs nirlaba satoshi.nakamoto.institute.org mengumpulkan milis-milis saat Nakamoto berinteraksi dengan pakar-pakar kriptografi.³⁴

3. kelebihan *Bitcoin*

- a. dalam jual beli *Bitcoin* tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- b. Dengan *Bitcoin*, dimungkinkan melakukan jual beli tanpa identitas sama sekali. Di dompet *Bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi

³⁴ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin* (Jakarta: GRASINDO, 2016) h. 23

online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.

- c. Metode pembayaran global yang efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke negara lain dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal dan tidak ada pembekuan dana.
- d. Asalkan ada internet, anda dapat melakukan jual beli dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan handphone atau komputer. *Bitcoin* tidak mengenai hari libur atau cuti bersama, hari apa saja dapat dilakukan.

4. Kekurangan *Bitcoin*

- a. *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika kita sering diserang oleh virus atau terjadi pencurian password.
- a. *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik, dan hanya bisa digunakan pada tempat tertentu saja yang menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.
- b. Hanya orang yang paham atau menguasai teknologi saja yang bisa menggunakan *Bitcoin*.

Bitcoin sebagai mata uang memiliki fitur sebagai berikut:

1.) Transfer Instan Secara Peer-To-Peer.

Artinya *Bitcoin* berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanan bersifat desentralisasi dibagi ke berbagai server yang dijalankan setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.

2.) Transfer Kemana Saja

Tidak seperti emas, *Bitcoin* bisa dikirim kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan dari manapun yang pengguna mau. Pengiriman dengan *Bitcoin* hanya modal koneksi internet.

3.) Biaya Transfer Sangat Kecil

Biaya pengirimanpun bisa dihilangkan sampai gratis namun untuk mempercepat transaksi, tidak peduli berapa jumlah uang yang dikirimkan.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan berdasarkan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia baik komersial maupun non-komersial.³⁵ Menurut pandangan Seomantoro pada simposium pembentukan hukum ekonomi, hukum ekonomi syariah mencakup seluruh hukum perdata dan masyarakat yang mengatur kegiatan perekonomian.³⁶ Menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi ditingkat nasional dan dunia. Setiap organisasi komersial atau individu yang bertanggung jawab atas suatu korporasi adalah pelaku ekonomi. Semua operasi bisnis dan usaha ekonomi harus mematuhi kriteria dan elemen berikut:

³⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Predanamedia Group 2019), h. 2

³⁶Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim, 2018)

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus.
- b. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan secara sah atau legal.
- c. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan.³⁷

Hukum ekonomi secara khusus dapat diartikan sebagai rangkain perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, maka dari definisi tersebut dapat diuraikan 2 unsur yaitu:

- a. Perangkat peraturan (serangkain peraturan dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaan) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.
- b. Kegiatan ekonomi (yang paling utama adalah kegiatan produksi dan kegiatan distribusi), dua kegiatan ini pada dasarnya berada dalam dua ranah atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.³⁸

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, hukum ekonomi adalah suatu kumpulan undang-undang yang mengatur perekonomian untuk kebaikan orang, masyarakat, dan pemerintah. baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu akan diberikan penjelasan singkat mengenai ekonomi syariah terkait dengan pengertian hukum ekonomi syariah. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat, kelompok, dan bangsa yang sesuai dengan hukum Islam disebut

³⁷Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim, 2020) h.355.

³⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Ponogoro; CV Senyum Indonesia, 2015) h.3

dengan ekonomi Islam. Oleh karena itu, keseluruhan norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa lain untuk mengatur berbagai kegiatan perekonomian guna mencapai kepentingan masyarakat, dan negara berdasarkan hukum Islam, itulah yang dimaksud dengan hukum ekonomi Islam.³⁹

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

1.) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah amanat yang sesungguhnya yang disampaikan Nabi Muhammad saw untuk membimbing umat manusia. Amanah ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Al-Qur'an wahyu Allah swt, yang diturunkan melalui Malaikat Jibril. Subhi Al-salih mendefinisikan Al-Qur'an yaitu: "kalam Allah swt, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan ditulis dimushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah."⁴⁰

2.) Hadist Dan Sunnah

Hadist dan sunnah merupakan tuntunan pelengkap setelah Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya. Juga merupakan sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi syariah, hadist menjadi pelengkap serta penjelasan

³⁹ An-Nur, *Pengertian Ekonomi Islam Dan Sistem Ekonomi Islam* (Lampung: Universitas Islam 31 Desember 2022.) h.27

⁴⁰ Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, h. 47

mengenai hukum ekonomi yang masi bersifat umum ataupun yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.⁴¹

3.) *Ijma'*

Terdapat kesepakatan dikalangan masyarakat dan para ahli agama mengenai peran *ijma'* sebagai sumber hukum ketiga. Gagasan tentang sunnah berbeda dengan gagasan *ijma'* karena gagasan sunnah pada dasarnya terbatas pada ajaran Nabi dan diperluas kepada para sahabat sebagai sarana transmisi. Sedangkan *ijma'* merupakan doktrin hukum baru yang muncul dari analisis setiap transformasi sosial, termasuk dibidang ekonomi.⁴²

4.) Qiyas

Para ulama mengusulkan untuk menggunakan sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan teks untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada teksnya dalam Al-Qur'an Hadits. Ketika permasalahan baru muncul dan segala sesuatunya berjalan sejalan dengan syariah dan masalah, qiyas, hukum syariah, tetap berlaku.

Qiyas memiliki empat rukun, pertama yaitu apa yang terdapat dalam nashnya, kedua cabang yaitu apa yang tidak dalam nashnya, yang ketiga hukum syar'i terdapat dalam nash dalam hukum asal, kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara', keempat yaitu sifat, yang didasarkan atas hukum asal atau dasar yang dibangun atasnya.

⁴¹ Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* 2016

⁴² Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Prakrik* 2016

Bitcoin sebagai instrument investasi di qiyaskan seperti menjual ikan yang masih dalam air, keduanya sama-sama memiliki persamaan yaitu gharar atau mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian penggunaan *Bitcoin* dalam investasi hukumnya tidak diperbolehkan dan sangat membahayakan orang lain terutama diri sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena ada masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency* jenis *Bitcoin* untuk investasi dan

¹Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta), h. 126

²Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), h. 134

³Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika), H.15

fluktuasi harga yang dimana lokasi ini tidak terlepas dari perkembangan zaman dan cukup strategis untuk dilakukan sebuah penelitian pada lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif (syar'i)

adalah suatu metode pendekatan terhadap suatu hal yang berlandaskan hukum Islam, berpedoman pada Al-Qur'an, hadits, peraturan ushul fiqh, dan pandangan para ulama.⁴ Yang mana untuk mendapatkan informasi terkait mengenai status penggunaan *cryptocurrency Bitcoin* menurut ulama yang ada di Kabupaten Majene.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang dimana akan mengkaji yang terjadi dimasyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan hukum yang ada tetapi sifatnya sempit dan eksternal. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada yang ada pada pembahasan tersebut.⁵ Yang kemudian untuk berinteraksi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar *cryptocurrency bitcoin* khususnya yang ada di Kecamatan Banggae Timur.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama adalah masyarakat yang masi menggunakan *Bitcoin*. Melakukan transaksi

⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja 2018), h. 125.

⁵ Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Volume 2, No. 1, 2018), h. 25.

Bitcoin di Kota Majene Kecamatan Baggae Timur dan kemudian lima informan atau masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency Bitcoin*, untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.⁶

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari bahan bacaan. Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber yang kedua dari sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷ Yang mana peneliti melakukan perbandingan untuk mendapatkan referensi yang relevan terkait dengan *Cryptocurrency Bitcoin* tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu teknik penelitian yang lakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung atau tidak.⁸ Kegunaan dari observasi tersebut adalah untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan dan mencari data yang diperlukan serta menentukan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan kontroversi *Bitcoin* dalam masyarakat.

Observasi menuntut peneliti untuk mampu merasakan dan memahami fenomena-fenomena yang akan diteliti. Teknik observasi yang digunakan yang

⁶ Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2018), h 175.

⁷ S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) h, 143.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), H,71.

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana pengamatan dilakukan terhadap suatu aktivitas yang akan diteliti tersebut.

2. Wawancara Atau *Interview*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara adalah bagaimana wawancara dilakukan dengan informan atau pengguna yang berkaitan dengan kontroversi *Cryptocurrency Bitcoin* itu sendiri.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topic penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.⁹ Dalam melakukan wawancara, sebelumnya peneliti telah menyiapkan kerangka garis-garis besar pertanyaan. Garis-garis besar pertanyaan tersebut bertujuan agar segala yang dibutuhkan dapat tercakup keseluruhan dan tidak harus ditanyakan secara berurutan. Isi dari garis-garis besar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebagaimana ada didalam rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kualitatif yang disebut dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan tertulis yang memuat fakta, pembenaran, dan pendapat terhadap fenomena yang masih terjadi dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

⁹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h 49-50

Dengan menggunakan pengumpulan data dan pembuktian yang sah untuk menjamin keakuratan data yang ditulis peneliti, pendekatan ini diterapkan. topik yang berisi literatur terkait, hukum, media, seminar, atau data yang relevan dengan topik didokumentasikan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi diperlukan untuk data transaksi yang berkaitan dengan topik kajian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.¹⁰

E. Instrumen Penelitian

Manusia atau peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, menanya, mendengarkan, meminta, dan mengumpulkan data. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan dan sifat tantangan penelitian, instrumen penelitian juga dapat dianggap sebagai struktur penelitian. Peneliti akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara.

Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau universal yang diharapkan mampu mendapatkan jawaban yang lugas, kongkret dan jelas bukan hanya jawaban yang singkat seperti iya atau tidak. Pedoman wawancara berguna untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus

¹⁰ Moleong, Metodologi Penelitian ,h 114

menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk dibahas atau tidak.¹¹

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Pedoman observasi dilakukan dengan terjun langsung kelapangan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dengan cara menayakan sendiri kepada objek yang sedang di teliti.¹²

c. Telepon Genggam,

yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Yang mana untuk mendapatkan penelitian yang akurat yang sesuai fakta yang ada dilapangan.¹³

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat dan setelah proses pengumpulan data, dengan syarat tenggang waktu terpenuhi. Penulis melakukan studi terhadap tanggapan orang yang diwawancarai pada saat wawancara. Apabila tanggapan orang yang diwawancarai setelah analisis dirasa kurang memadai, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan lanjutan sampai titik

¹¹Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, 2017), h. 37.

¹²Tersiana, A. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish. 2018

¹³ Tersiana, A. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish. 2018

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Analisis data melalui reduksi data inilah yang selanjutnya harus dilakukan. Langkah-langkah analisis data berikut dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data:

d. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting untuk mengekstraksi data yang diinginkan dan sejalan dengan tujuan atau kerangka konseptual peneliti. Reduksi data menurut Ahmad Rijali adalah proses menuliskan data yang telah dikumpulkan secara rumit. Data yang dikumpulkan selanjutnya diringkas, elemen-elemen, kunci dipilih, dan fokusnya adalah pada informasi yang paling penting.¹⁴

e. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya, sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yaitu usaha mengorganisasi dan memaparkan data secara menyeluruh guna

¹⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018, h. 83

memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh yang dilakukan oleh peneliti sendiri.¹⁵

f. Penarikan Kesimpulan.

Setelah kegiatan reduksi dan penyajian data dilakukan tindakan kesimpulan. Reduksi data dan penyajian secara metodis akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan awal biasanya bersifat ambigu, namun seiring dengan kemajuan penelitian, kesimpulan menjadi lebih kuat dan lebih didukung oleh data yang tersedia. Namun, seiring para peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data, hasil sebenarnya akan semakin jelas.¹⁶

G. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data. Dalam hal penilaian kredibilitas, triangulasi mengacu pada perbandingan informasi dari beberapa sumber dalam berbagai konteks dan pada berbagai titik waktu. Triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu.¹⁷

¹⁵ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 152

¹⁶ Ahmad.Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal.Alhadharah, 2018 h. 94

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 372.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Letak Geografis Dan Administrasi

Kecamatan Banggae Timur, merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Majene secara geografis. Kecamatan Banggae Timur meliputi 3,17 persen dari total luas daratan Kabupaten Majene. Buttu baruga, baruga, baruga dhua, baurung, labuang, labuang utara, lembang, tanda, tande timur, merupakan sembilan kelurahan yang membentuk Kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Banggae Timur terbentuk dari Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Majene No. 4 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Banggae Timur, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Banggae. Kecamatan Banggae Timur merupakan salah satu Kecamatan dari Kecamatan di Kabupaten Majene. Secara geografis Kecamatan Banggae Timur terletak di antara $3^{\circ} 32' 32''$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 58' 28''$ Bujur Timur. Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil dari delapan kecamatan di Kabupaten Majene dengan luas wilayah Kecamatan Banggae Timur, adalah 30,04 Km².⁷⁵

Selanjutnya, Kecamatan Banggae Timur memiliki batas-batas wilayah administratif antara lain :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- 2) Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Polman.

⁷⁵<https://majenekab.bps.go.id/id/publication/kecamatan-banggae-timur-dalam-angka-2023.html> diakses pada hari rabu 9 oktober 2024 jam 21.28 WITA .

3) Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Teluk Mandar.

4) Sebelah Barat, berbatasan langsung dengan Selat Makassar

Kecamatan Banggae Timur berada pada ketinggian antara 0,25 m sampai dengan 7,00 m dari permukaan laut dengan suhu maksimum 34 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 97,28 mm/tahun dan memiliki jumlah hari hujan 208 hari/tahun.⁷⁶

2. Kondisi Fisik Dasar

Langkah pertama dalam melakukan pengembangan kawasan adalah menilai keadaan fisik dasar lahan, meliputi data elemen fisik dasar Kabupaten Somba Opu berikut ini: topografi dan kemiringan lereng, geologi dan jenis tanah, iklim dan curah hujan:

a. Topografi

Geografi Kecamatan Banggae Timur berkisar dari datar sampai berbukit dan bergunung dengan kemiringan lereng kurang dari 3% sampai lebih dari 10%. Di sepanjang garis pantai kabupaten ini terdapat hamparan tanah dengan topografi datar. Daerah datar sebagian besar terdapat dari pantai barat kecamatan Sendana hingga selatan, yang merupakan ibu kota kabupaten Banggae dan Banggae Timur.

b. Geologi Dan Jenis Tanah

Topografi Kabupaten Banggae Timur merupakan daerah datar, bergelombang,

⁷⁶<https://Repository.Uinalauddin.Ac.Id/13032/1/Studi%20pertubuhan%20area%20perkotaan%20disekitar%20kampus%20baru%20unsulbar.Pdf> diakses pada hari 9 oktober 2024 jam 21.42 WITA.

berbukit hingga pegunungan yang meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Majene. Tanah Aluvial, Mediterania, Latosol, Gromosal, Red Paksolik, dan Laterik ditemukan di seluruh distrik Majene.

c. Klimatologi

Klimatologi adalah istilah yang mengacu pada studi tentang cuaca (Iklim dan Curah Hujan). Karena wilayahnya berbatasan dengan laut lepas, maka kondisi iklim Kabupaten Majene dan sekitarnya sering kali ditandai dengan hari yang basah dan curah hujan yang relatif tinggi, serta dipengaruhi secara signifikan oleh angin muson. Rata-rata hari hujan berkisar antara 1147,8-1652,9 hari per tahun, menurut pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banggae Timur, dengan hari hujan rata-rata 167-199 mm per tahun.

3. Aspek Demografi

Karena kependudukan merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan suatu kota, wilayah, atau wilayah, maka data kependudukan menjadi salah satu acuan yang digunakan dalam melakukan pembangunan di suatu daerah. Secara internal, Kecamatan Banggae Timur melakukan kajian demografi, yang meliputi melihat seluruh persebaran dan kepadatan penduduk, penduduk menurut jenis kelamin, dan penduduk menurut mata pencaharian.⁷⁷

Selain itu, Kecamatan Banggae Timur juga memiliki delapan (8) Kelurahan dan satu (1) Desa yaitu Kelurahan Labuang, Kelurahan Labuang Utara, Kelurahan Baurung, Kelurahan Lembang, Kelurahan Tande, Kelurahan Tande Timur,

⁷⁷ <https://majenekab.bps.go.id/id/publication/kecamatan-banggae-timur-dalam-angka-2023.html> diakses pada hari rabu 9 oktober 2024 jam 21.28 WITA .

Kelurahan Baruga, Kelurahan Baruga Dhua dan Desa Buttu Baruga. Masing-masing Kelurahan dan Desa tersebut memiliki klasifikasi sebagai berikut :

1. Labuang terletak di wilayah pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swasembada
2. Labuang Utara di wilayah bukan pantai
3. Baurung terletak di wilayah pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
4. Lembang terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
5. Tande terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
6. Tande Timur terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
7. Baruga terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
8. Baruga Dhua terletak di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya
9. Desa Buttu Baruga di wilayah bukan pantai dengan klasifikasi Kelurahan Swakarya

Kecamatan Banggae Timur memiliki luas wilayah 30,04 Km². Luas wilayah tersebut adalah akumulasi dari luar wilayah di setiap Kelurahan (Delapan Kelurahan) yaitu Kelurahan Labuang yang memiliki luas wilayah 0,98 Km², Kelurahan Baurung memiliki luas wilayah 1,72 Km², Kelurahan Tande memiliki luas wilayah 13,77 Km², Kelurahan Baruga memiliki luas wilayah 5,80 Km², dan Kelurahan Baruga Dhua memiliki luas wilayah 7,77 Km².

Kecamatan Banggae Timur mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Kelurahan Labuang L 2408, P 2665 = 5073 jiwa
2. Kelurahan Labuang Utara L 2569, P 2646 = 5215 Jiwa
3. Kelurahan Lembang L 2348, P 2417 = 4765 Jiwa
4. Kelurahan Baurung L 2319, P 2451 = 4770 Jiwa
5. Kelurahan Tande L 707, P 811 = 1518 Jiwa
6. Kelurahan Tande Timur L 858, P 887 = 1745 Jiwa
7. Kelurahan Baruga L 1030, P 1096 = 2126 Jiwa
8. Kelurahan Baruga Dhua L 737, P 800 = 1537 Jiwa
9. Desa Buttu Baruga L 466, P 579 = 1045 Jiwa

Dengan Jumlah KK sebanyak 6880⁷⁸

⁷⁸<https://Repository.Uinalauddin.Ac.Id/13032/1/Studi%20pertubuhan%20area%20perkotaaan%20disekitar%20kampus%20baru%20unsulbar.Pdf> diakses pada hari 9 oktober 2024 jam 21.42 WITA.

B. Praktik Jual Beli Melalui *Cryptocurrency Bitcoin* Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Bitcoin, sebagai *Cryptocurrency* pertama dan paling populer, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan *Bitcoin* melibatkan pembelian dan penjualan aset digital ini melalui berbagai platform dan metode. Praktik ini telah menjadi fenomena global dan menarik minat jutaan orang, khususnya kalangan anak muda, mulai dari investor individu hingga institusi besar.⁷⁹ Digital aset *crypto* kian dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali. Terlebih hingga sekarang, banyak bermunculan koin dalam negeri yang bersaing sehingga membuat industri *Cryptocurrency* menjadi lebih kompetitif. Harga *Bitcoin* sangat fluktuatif, ini berarti bahwa harga *Bitcoin* dapat naik atau turun dengan cepat. Jika dikemudian hari berencana untuk membeli atau menjual *Bitcoin*, penting untuk melakukan riset dan memahami resiko yang terlibat. Terkhusus yang ada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Praktik jual beli melalui *Cryptocurrency Bitcoin* Penelitian ini bertujuan untuk memahami motivasi dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia dalam berinvestasi di *Bitcoin*. Melalui wawancara mendalam dengan lima informan dan salah satu ulama yang ada di Kabupaten Majene, ketua MUI Kabupaten Majene, dari berbagai latar belakang yang berbeda, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang mendorong mereka untuk berinvestasi di *Bitcoin* adalah potensi

⁷⁹ Afrizal dan Marliyah, jurnal *analisis terhadap cryptocurrency* (perspektif mata uang, hukum, ekonomi dan syariah) vol 22, 2021

keuntungan jangka panjang dan keinginan untuk menjadi bagian dari tren teknologi terbaru. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kecenderungan yang mudah berubah harga dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi *blockchain*."

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, mengenai saya mulai menggunakan *cryptocurrency Bitcoin* sejak tahun dan mempelajari potensi teknologi *blockchain* dalam dunia keuangan digital. sejak kapan anda mulai berinvestasi dimata uang *crypto*, berikut penuturan saudara Alam, Alfian, Rizal, dan sultan prasetyo sebagai pengguna *Crypto* yang melakukan jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin*.

Berikut penuturan saudara Alam:

"Saya mulai mengenal *Bitcoin* sekitar tahun 2017, saat itu harganya lagi naik drastis. Awalnya sih cuma penasaran, jadi coba-coba beli sedikit. Baru mulai serius investasi sekitar tahun 2019 setelah melihat potensi jangka panjangnya. Saya tertarik dengan teknologi *blockchain* yang mendasari *Bitcoin* dan prospeknya sebagai aset digital."⁸⁰

Berikut penuturan Alfian :

"teman saya yang pertama kali mengenalkan *Bitcoin* ke saya sekitar tahun 2020. Awalnya agak ragu, tapi setelah belajar lebih dalam, saya memutuskan untuk ikut berinvestasi. Jadi, saya mulai investasi *Bitcoin* sejak 2020 akhir"⁸¹

Berikut penuturan Rizal:

"Saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia investasi, jadi saat *Bitcoin* mulai populer, saya langsung tertarik. Saya mulai membeli *Bitcoin* sejak

⁸⁰ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

⁸¹ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

tahun 2015, saat harganya masih sangat rendah. Awalnya lebih sebagai hobi, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari portofolio investasi saya."⁸²

Berikut penuturan sultan prasetyo:

“Saya baru mulai mengenal *Bitcoin* tahun lalu. Teman-teman saya banyak yang sudah investasi *Bitcoin*, jadi ikut-ikutan saja. Saya mulai membeli *Bitcoin* sedikit-sedikit setiap bulan sebagai investasi jangka panjang. Harapannya sih bisa jadi modal untuk masa depan.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap *Bitcoin* terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir, terutama setelah melihat potensi keuntungan yang ditawarkan, alasan utama masyarakat berinvestasi di *Bitcoin* beragam, mulai dari rasa penasaran, potensi keuntungan jangka panjang, hingga diversifikasi portofolio investasi, waktu mulai berinvestasi bervariasi, ada yang sejak *Bitcoin* masih belum begitu populer hingga yang baru mulai belakangan ini. pengalaman masing-masing individu dalam berinvestasi *Bitcoin* juga berbeda-beda, ada yang sudah cukup lama dan berpengalaman, ada pula yang masih tergolong baru.

Berikut mengenai apa yang membuat Anda tertarik untuk menggunakan *Bitcoin* atau apakah anda hanya sekedar meng-inves karena *FOMO* (Ikut-ikutan)

Berikut penuturan saudara alam:

“Saya mulai tertarik mempelajari dengan *Bitcoin* sejak saya SMA. Saya melihat potensi besar dalam teknologi *blockchain* yang mendasari *Bitcoin*. Selain itu, saya juga tertarik dengan konsep desentralisasi dan kebebasan finansial yang ditawarkan oleh *Bitcoin*. Jadi, saya bukan hanya ikut-ikutan, tapi memang melihat nilai jangka panjang dari aset ini”

Berikut penuturan saudara Alfian :

“Awalnya saya memang ikut-ikutan teman yang sudah lebih dulu investasi *Bitcoin*. Tapi setelah mempelajari lebih dalam, saya jadi tertarik dengan potensinya sebagai alat pembayaran dimasa depan. Selain itu, nilai *Bitcoin* yang terus naik juga membuat saya semakin yakin dengan investasi ini.”

⁸² Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

⁸³ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

Berikut penuturan saudara Rizal:

"Saya menggunakan *Bitcoin* dengan platfrom binance untuk transaksi online karena lebih cepat dan biaya transaksinya lebih murah dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional. Selain itu, *Bitcoin* juga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi"⁸⁴

Berikut penuturan saudara sultan prasetyo:

"Saya mulai investasi *Bitcoin* karena penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Awalnya memang ada sedikit rasa takut karena harganya fluktuatif, tapi setelah mempelajari lebih lanjut, saya jadi lebih percaya diri. Saya melihat *Bitcoin* sebagai investasi jangka panjang dan berharap bisa mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan."⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada yang tertarik karena teknologi *blockchain*, potensi sebagai alat pembayaran, keamanan, atau sekadar ingin mencoba hal baru. Meski ada yang memiliki pemahaman mendalam, beberapa orang juga mengakui bahwa faktor ikut-ikutan (FOMO) turut mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi *Bitcoin*. Dan mayoritas responden melihat potensi besar *Bitcoin* dimasa depan, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset investasi.

Berikutnya mengenai Seberapa sering Anda melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin*.

Berikut penuturan saudara Alam:

"saya melakukan transaksi *Bitcoin* itu kadang 1 minggu sekali kadang juga 2 minggu sekali tergantung dana yang ada, tujuan utama saya adalah investasi jangka panjang. Jadi, saya lebih sering melakukan pembelian *Bitcoin* untuk menambah jumlah aset *Bitcoin* saya. Yang dimana dikemudian hari saya akan mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian *Bitcoin* yang saya kumpul."⁸⁶

Berikut penuturan Alfian :

⁸⁴ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

⁸⁵ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

⁸⁶ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

“Saya melakukan transaksi *Bitcoin* secara berkala, mungkin sekitar 1 kali dalam satu bulan. Lebih sering saat ada pergerakan harga yang signifikan atau ketika ingin melakukan diversifikasi portofolio.”⁸⁷

Berikut penuturan Rizal

“Saya melakukan transaksi *Bitcoin* satu bulan sekali kadang juga dua bulan.”⁸⁸

Berikut penuturan sultan prasetyo:

“Saya masih tergolong baru di dunia *Bitcoin*, jadi belum terlalu sering transaksi. Mungkin sebulan sekali atau dua kali.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari keempat informan, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam frekuensi transaksi *Bitcoin*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan transaksi *Bitcoin* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bagi Alam dan Alfian, tujuan utama menggunakan *Bitcoin* adalah investasi jangka panjang. Mereka cenderung melakukan transaksi lebih sering ketika melihat peluang profit atau ingin melakukan diversifikasi portofolio Keduanya memiliki pendekatan yang mirip dalam berinvestasi *Bitcoin*, yaitu fokus pada jangka panjang dan mencari profit melalui trading. Frekuensi transaksi mereka yang tidak terlalu sering menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih selektif dalam memilih waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Rizal, yang menyatakan melakukan transaksi hampir setiap minggu, mungkin memiliki pengalaman lebih lama atau lebih aktif dalam dunia *crypto* sehingga lebih sering melakukan transaksi dan frekuensi transaksi Rizal yang tinggi mengindikasikan bahwa ia mungkin memiliki strategi trading yang

⁸⁷ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

⁸⁸ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

⁸⁹ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

lebih aktif atau mungkin memiliki keterlibatan yang lebih dalam dalam ekosistem *Bitcoin*, misalnya sebagai anggota komunitas atau trader aktif di berbagai platform. Sultan Prasetyo, sebagai pengguna baru, memiliki frekuensi transaksi yang lebih rendah. Sebagai pengguna baru, frekuensi transaksi yang rendah adalah hal yang wajar. Ia mungkin masih dalam tahap mengumpulkan informasi dan membangun portofolio.

Berikut mengenai penjelasan secara singkat bagaimana proses jual beli menggunakan *Bitcoin* yang Anda lakukan dan Platform atau aplikasi apa yang biasa Anda gunakan untuk bertransaksi *Bitcoin*:

Berikut penuturan Alam

"Saya biasanya membeli *Bitcoin* melalui platform Indodax. Prosesnya cukup mudah, saya tinggal transfer rupiah ke rekening atau virtual akun Exchange yang sudah disediakan oleh setiap Exchange, lalu beli *Bitcoin* sesuai jumlah yang diinginkan dan sesuai dengan jumlah saldo yang harus mencukupi untuk membeli aset *Bitcoin* tersebut. Kalau mau jual, tinggal klik tombol jual dan dana akan masuk di saldo RDN di akun Exchange kita sendiri."⁹⁰

Berikut penuturan Rizal:

"Saya lebih suka menggunakan Binance karena pilihan koinnya lebih banyak dan biaya transaksinya lebih rendah. Untuk membeli *Bitcoin*, saya biasanya transfer rupiah melalui bank lokal, lalu beli *Bitcoin* di pasar spot. Kalau mau jual, prosesnya hampir sama, tapi saya sering memanfaatkan fitur margin trading untuk memaksimalkan keuntungan."⁹¹

Berikut penuturan Alfian:

"Saya pakai aplikasi Tokocrypto karena tampilannya lebih *user-friendly* dan ada fitur belajar tentang *cryptocurrency*. Untuk membeli *Bitcoin*, saya *top up* saldo menggunakan transfer bank, lalu beli *Bitcoin* langsung di aplikasi.

⁹⁰ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

⁹¹ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

Kalau mau jual, tinggal klik tombol jual dan dana akan masuk ke rekening bank saya.⁹²

Berikut penuturan sultan prasetyo:

"Saya menggunakan platform Tokocrypto karena antar muka pengguna yang intuitif dan adanya fitur edukasi tentang *kripto*. Proses pembelian *Bitcoin* saya lakukan dengan cara menandatangani rupiah melalui transfer bank, kemudian melakukan pembelian langsung didalam aplikasi. Untuk menjual *Bitcoin*, saya cukup menekan tombol jual, dan dana akan otomatis ditransfer ke rekening bank saya."⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Indodax dan Tokocrypto menjadi pilihan yang populer dikalangan pengguna lokal, menunjukkan bahwa platform-platform dalam negeri telah berhasil menarik minat masyarakat meskipun Indodax dan Tokocrypto menjadi favorit, Alfian memilih Binance, sebuah platform internasional yang menawarkan lebih banyak pilihan koin dan biaya transaksi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki preferensi yang beragam, tidak hanya terbatas pada platform lokal. Secara umum, proses membeli dan menjual *Bitcoin* di platform-platform tersebut dinilai cukup sederhana dan mudah dipahami, bahkan bagi pengguna pemula. Prosesnya melibatkan transfer rupiah ke rekening platform, kemudian melakukan pembelian atau penjualan *Bitcoin* secara langsung melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah transfer bank. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem perbankan konvensional dan platform *Cryptocurrency* telah berjalan dengan baik. Rizal dan Sultan Prasetyo tertarik dengan fitur edukasi yang disediakan oleh Tokocrypto. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹² Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

⁹³ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

keberadaan fitur edukasi dapat menjadi pertimbangan penting dalam memilih platform, terutama bagi pengguna pemula, Muzaini menyebutkan bahwa ia sering memanfaatkan fitur margin trading di Binance. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengguna yang memiliki strategi transaksi yang lebih kompleks dan mencari fitur-fitur lanjutan yang tidak tersedia di semua platform.

Berikut mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dibandingkan dengan mata uang fiat.

Berikut penuturan saudara Alam:

"Kelebihan *Bitcoin* itu menurut saya fleksibilitasnya tinggi. Bisa transaksi kapan saja, di mana saja, tanpa harus ke bank. Selain itu, biaya transaksinya juga lebih murah, terutama untuk transaksi internasional. Tapi, kekurangannya ya volatilitasnya tinggi banget. Nilai *Bitcoin* bisa naik turun drastis dalam waktu singkat, jadi agak riskan untuk transaksi sehari-hari."⁹⁴

Berikut menurut Alfian :

"*Bitcoin* itu kan desentralisasi, jadi nggak ada lembaga keuangan yang mengontrol. Ini yang bikin menarik, tapi di sisi lain juga bikin kurang aman. Kalau kita salah simpan private key, bisa hilang semua *Bitcoin* kita. Selain itu, belum semua merchant menerima *Bitcoin*, jadi masih terbatas penggunaannya."⁹⁵

Berikut penuturan Rizal:

"Saya suka *Bitcoin* karena transaksinya cepat dan nggak perlu ribet dengan birokrasi bank. Tapi, yang bikin ragu itu kan *Bitcoin* kan masih dianggap aset digital, belum sepenuhnya diakui sebagai alat pembayaran yang sah di banyak negara. Jadi, regulasinya masih belum jelas."⁹⁶

Berikut penuturan sultan prasetyo:

"*Bitcoin* itu menarik buat bisnis karena bisa menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Biaya transaksinya juga lebih murah dibandingkan transfer internasional. Tapi, masalahnya adalah volatilitas harga yang tinggi bikin perencanaan keuangan jadi sulit. Selain itu, belum semua pelanggan paham dan nyaman menggunakan *Bitcoin*."⁹⁷

⁹⁴ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

⁹⁵ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

⁹⁶ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

⁹⁷ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa *Bitcoin* menawarkan potensi besar sebagai alat pembayaran alternatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Volatilitas harga yang tinggi dan kurangnya regulasi yang jelas menjadi dua kendala utama yang menghambat adopsi massal *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Berikut mengenai Pernahkah Anda mengalami kendala atau masalah saat melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin* dan Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan *Bitcoin*:

Berikut penuturan saudara Alam:

"Pernah sekali saya mengalami kesulitan saat ingin menarik dana dari platform. Proses verifikasinya cukup lama, jadi dana saya tertahan beberapa hari. Selain itu, volatilitas harga *Bitcoin* juga membuat saya agak was-was. Tapi, saya tetap memilih *Bitcoin* karena pembayaran dari klien luar negeri lebih cepat dan biaya transaksinya lebih murah dibandingkan metode pembayaran tradisional."⁹⁸

Berikut penuturan saudara Alfian :

"Kendala terbesar adalah keamanan. Saya pernah dengar banyak kasus penipuan dan hacking di dunia *kripto*. Jadi, saya selalu berhati-hati dalam memilih platform dan menjaga keamanan dompet saya. Tapi, potensi keuntungan yang tinggi dan sifatnya yang desentralisasi membuat saya tertarik untuk terus berinvestasi di *Bitcoin*."⁹⁹

Berikut penuturan saudara Rizal:

"Kendala utama adalah regulasi yang belum terlalu jelas. Ini membuat banyak bank masih ragu untuk bekerja sama dengan bisnis yang menerima pembayaran dalam *Bitcoin*. Selain itu, fluktuasi harga juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi, saya tetap memilih *Bitcoin* karena bisa memperluas pasar dan menarik pelanggan dari luar negeri."¹⁰⁰

Berikut penuturan saudara sultan prasetyo:

"Saya masih baru, jadi belum terlalu banyak mengalami kendala. Tapi, saya pernah kesulitan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dunia *kripto*. Selain itu, fluktuasi harga yang cepat juga membuat saya agak

⁹⁸ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

⁹⁹ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

¹⁰⁰ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

bingung. Saya tertarik dengan *Bitcoin* karena ingin belajar tentang teknologi *blockchain* dan juga karena banyak teman-teman yang sudah menggunakannya."¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa meskipun *Bitcoin* menawarkan berbagai manfaat, seperti kecepatan transaksi dan potensi keuntungan yang tinggi, pengguna masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut umumnya terkait dengan keamanan, regulasi, volatilitas harga, dan kurangnya pemahaman tentang teknologi *Blockchain*. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, *Bitcoin* telah berhasil menarik minat banyak orang. Potensi pertumbuhan *Bitcoin* sangat besar, namun perlu didukung oleh peningkatan keamanan, regulasi yang jelas, dan edukasi yang lebih baik.

Berikut mengenai apa saja tantangan terbesar dalam penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran saat ini.

Berikut penuturan saudara Alam:

"Tantangan terbesar menurut saya adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Bayangkan, harga *Bitcoin* bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Ini membuat perencanaan keuangan jadi sulit. Selain itu, banyak merchant yang belum mau menerima pembayaran dalam *Bitcoin*, jadi jangkauannya masih terbatas."¹⁰²

Berikut penuturan Alfian:

"Saya pernah coba menerima pembayaran *Bitcoin*, tapi banyak pelanggan yang bingung dan takut dengan prosesnya. Mereka khawatir uangnya hilang atau nilainya berubah-ubah. Selain itu, biaya transaksi *Bitcoin* masih tergolong tinggi, terutama untuk transaksi kecil."¹⁰³

Berikut penuturan saudara Rizal:

"Saya pribadi belum pernah menggunakan *Bitcoin* untuk pembayaran, tapi menurut teman-teman saya, salah satu tantangannya adalah keamanan.

¹⁰¹ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

¹⁰² Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

¹⁰³ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

Banyak kasus penipuan dan hacking yang berkaitan dengan *Bitcoin*. Selain itu, regulasi yang belum jelas juga membuat orang jadi ragu-ragu."¹⁰⁴

Berikut penuturan saudara sultan prasetyo:

"Tantangan terbesar *Bitcoin* sebagai alat pembayaran adalah skalabilitas. Jaringan *Bitcoin* belum dirancang untuk menangani jumlah transaksi yang sangat besar dalam waktu singkat. Akibatnya, biaya transaksi menjadi mahal dan waktu konfirmasi transaksi juga lama."¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa meskipun *Bitcoin* memiliki potensi yang besar sebagai alat pembayaran di masa depan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan pengguna *Bitcoin* itu sendiri. Dari keempat hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran adalah: Volatilitas Harga: Fluktuasi harga yang tinggi membuat *Bitcoin* kurang stabil sebagai alat tukar. Adopsi yang Terbatas: Masih sedikit merchant yang menerima pembayaran *Bitcoin*, sehingga jangkauannya terbatas. Keamanan: Risiko penipuan dan hacking membuat pengguna khawatir akan keamanan aset mereka. Biaya transaksi: Biaya transaksi *Bitcoin* masih tergolong tinggi, terutama untuk transaksi kecil. Skalabilitas: Jaringan *Bitcoin* belum mampu menampung jumlah transaksi yang sangat besar. Regulasi: Ketidakjelasan regulasi membuat banyak orang ragu untuk menggunakan *Bitcoin*.

a. *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran

¹⁰⁴ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

¹⁰⁵ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*).¹⁰⁶ Tetapi mata uang disini *Bitcoin* merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *Cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. karena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.

Untuk mengetahui dan mengukur *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran dilihat dari dua kondisi yaitu proses transaksi *Bitcoin* dan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengguna *Cryptocurrency Bitcoin* di Kecamatan Banggae Timur, tentang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran.

1. Proses transaksi *Bitcoin*

Hasil Wawancara Peneliti dengan salah satu pengguna *Cryptocurrency* di Majene yang bernama Alam menyatakan:

“Pada awalnya, *Bitcoin* menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan *Bitcoin*, jika memiliki

¹⁰⁶ Rahamat Ilyas, konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam (jurnal bisnis dan manajemen Islam vol.4 2020).

Bitcoin, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung dibayar ke penjual”¹⁰⁷
 Hasil wawancara tersebut diatas didukung juga oleh hasil wawancara yang

peneliti lakukan dengan pengguna *Cryptocurrency* lainnya yang bernama Alfian yang menyatakan:

“*Bitcoin* tidak ada bedanya dengan e-money, katakanlah dari t-cash, ingin membeli baju secara online di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan t-cash dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali ini dia menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan *Bitcoin*”¹⁰⁸

Lebih lanjut salah satu pengguna *Cryptocurrency* yaitu Rizal juga menambahkan:

“*Bitcoin* mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. *Bitcoin* tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti *e-money* dan *e-wallet* yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.

2. Keamanan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran Hasil Wawancara Peneliti Sultan Prasetyo salah satu pengguna *Cryptocurrency*

¹⁰⁷ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

¹⁰⁸ Alfian (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/), Wawancara 28 November 2024 Waktu 20:35 WITA.

¹⁰⁹ Rizal (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 17 November 2024 Waktu 13:35 WITA.

yang menyatakan:

“Untuk dapat menggunakan *Bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*webwallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana *Bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *Bitcoin* akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *Bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan rusak maka *Bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan *Bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet”¹¹⁰

Lebih Lanjut dijelaskan juga oleh pengguna *Cryptocurrency* lainnya yang

bernama Alam yang menyatakan:

“Tak jauh berbeda dengan online banking, dengan Exchange pengguna dapat melihat jumlah *Bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. Exchange ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan hacker maka *Bitcoin* yang tersimpan didalam *Exchange* tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah”¹¹¹

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa *Bitcoin* memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi karena menggunakan sistem *blokchain* yang Dimana sistem *blokchain* itu sendiri ialah berupa teknologi digital yang berbasis teknologi canggih, dan setiap transaksinya itu dicatat dalam blok, dalam blok itu terhubung satu sama lain, yang dinamakan atau dompet virtual sehingga susah untuk dihack atau dicuri oleh orang lain, dan tidak ada yang bisa memanipulasi menambah atau mengurangi jumlah stok *Bitcoin* itu sendiri.

b. Analisis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran

¹¹⁰ Sultan Prasetyo (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*) Wawancara, 6 Oktober 2024 Waktu 15:35 WITA.

¹¹¹ Alam (Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin*/Mahasiswa) Wawancara, 31 Oktober 2024 Waktu 19:35 WITA.

Bitcoin adalah mata uang digital. Terciptanya mata uang berbasis *kripto* ini dapat menunjang kehidupan masyarakat di bidang jual beli koin digital yang disebut dengan *cryptocurrency*.¹¹² Mata uang *kripto* ini merupakan mata uang yang tidak diatur oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Karena hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menyatakan bahwa “Mata Uang Mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.

Bitcoin adalah instrumen pembayaran digital yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai dan sebagai alat pembayaran barang dan jasa secara daring. Semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna mata uang *kripto* akan dicatat di *blockchain*.

Salah satu fungsi *Bitcoin* adalah menjadi alat pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. Sejauh ini, banyak toko dan lokasi perbelanjaan telah menerapkan atau menerima mata uang digital ini sebagai metode pembayaran untuk barang dan jasa yang mereka jual. Mata uang digital ini juga dapat digunakan di berbagai restoran, hotel, aplikasi perjalanan yang menerima mata uang digital ini sebagai metode pembayaran, seperti yang ditunjukkan oleh anggota komunitas keluarga mata uang *Crypto*. yang disiarkan oleh Alam yang mengatakan bahwa *Bitcoin* tidak ada bedanya dengan uang elektronik, sebut saja t-cash, ingin membeli pakaian online di Bukalapak. Setelah menemukan barang yang diinginkannya, ia melakukan transaksi pembayaran dengan t-cash pribadinya, tetapi itu tetap merupakan produk

¹¹² Dwikky Ananda Rinaldi, jurnal *bitcoin* sebagai alat pembayaran online dalam perdagangan internasional vol.16 2022.

layanan yang memiliki biaya layanan untuk penggunaannya. Biaya layanan seperti ini adalah biaya yang menaikkan harga suatu barang di atas harga jual saat ini. Kemudian di waktu lain, orang lain membeli pakaian dari toko daring yang sama, tetapi kali ini mereka menggunakan *Bitcoin* sebagai pembayaran. Setelah menyelesaikan transaksi, ia menemukan nilai tukar yang lebih murah dengan *Bitcoin*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna mata uang *kripto* di Majene, terlihat bahwa *Bitcoin* ibarat uang tunai sungguhan, yang diaplikasikan secara digital di dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* bersifat domain individual yang tidak bergantung pada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus memotong biaya layanan.

Adapun hasil wawancara dengan pengguna *crypto* yang ada di Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, ada beberapa proses atau cara untuk menarik *Bitcoin* untuk dijadikan Rupiah menggunakan aplikasi indodax yaitu:

- 1.) Buka Aplikasi indodax

Pastikan anda sudah memasukan data diri yang diminta oleh aplikasi indodax, itu sendiri anda agar aplikasi indodax dapat memperivikasi data diri anda.

- 2.) masukan pin Exchange indodax anda.

- 3.) pilih berapa jumlah aset *Bitcoin* yang ingin kita jual.

- 4.) menunggu proses dari antrian penjualan *Bitcoin* tersebut.

- 5.) kemudian aset yang anda jual sudah masuk antrian, dan laku terjual maka hasil penjualan otomatis masuk dalam bentuk rupiah ke saldo RDN

(rekening dana nasabah).

6.) kemudian dari saldo RDN, anda bisa cairkan rekening bank anda.

Proses penarikan *Bitcoin* di indodax cukup mudah dilakukan. Setelah anda menukarkan *Bitcoin* menjadi rupiah, dana RDN bisa dicairkan rekening bank yang telah anda daftarkan. Pastikan anda sudah melalui proses verifikasi akun untuk memperlancar transaksi.

C. Status Hukum Jual Beli *Bitcoin* Pada Masyarakat Majene Kecamatan Banggae Timur, Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penggunaan *Crypto* adalah haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. 2) Mata uang *kripto* sebagai komoditas/aset digital tidak diperjualbelikan secara sah karena mengandung gharar (ketidakpastian), dharar (merugikan suatu pihak), qimar (spekulasi atau perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah menurut syariat. Yaitu: mempunyai wujud fisik, mempunyai nilai, diketahui kuantitasnya tentu saja hak milik dan dapat dialihkan kepada pembeli dan 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi kebutuhan sebagai senjata dan mempunyai dasar serta mempunyai keunggulan yang jelas dan sah secara hukum untuk diperdagangkan.

Peredaran *Bitcoin* sebagai salah satu bentuk aset digital masih menjadi bahan perdebatan dikalangan akademisi dan para ahli, maupun ulama' dan *Bitcoin* sendiri sebagai salah satu bentuk mata aset digital perlu banyak dipikirkan terkait manfaat dan keuntungannya. Berikut beberapa kritik terhadap hukum ekonomi

Islam terkait *Bitcoin*:

1. Kekayaan

Kekayaan yang diakui oleh Hukum Ekonomi syariah berharga dan bermanfaat, dapat diidentifikasi, dapat dipindah tangankan, dapat dimiliki.

Pandangan tersebut didukung juga oleh Hasil Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang Ulama sekaligus ketua MUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, beliau menyatakan:

“Kekayaan dalam konsep Syariah yaitu sesuatu yang bermanfaat, berharga dan diidentifikasi dan dapat dipindah tangankan ke orang lain”¹¹³

Hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Majene sesuai dengan konsep kekayaan dalam Al Quran dan Hadits. Dimana kekayaan dicari dan diperoleh, Islam mengajarkan cara-cara yang murni, halal, tidak merugikan, dan memperhatikan kebaikan dan kepentingan umum. Dilarang memperoleh harta dengan jalan yang jahat, seperti suap, pencurian, pemerasan, penipuan, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan lainnya, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu, hukum ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang halal, bebas dari unsur riba, gharar, penipuan dan kezhaliman. termasuk penimbunan dan perjudian dengan timbangan dan takaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

¹¹³ A. Majid Djalaluddin (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene) Wawancara 20 November 2024 Waktu 12:53 WITA.

النَّاسِ بِالْآثِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ع

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo') lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna i'o mie' ma'issang.

Menurut kriteria dan penjelasan Al-Quran, *Bitcoin* tidak dapat digolongkan sebagai komoditas, karena dalam Islam, kekayaan juga harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diambil manfaatnya.¹¹⁴

2. Mata Uang

Uang merupakan suatu hal yang dapat diartikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi uang yaitu sebagai alat tukar umum (Medium Of Change), sebagai satuan hitung (Unit of Account) dan sebagai alat penyimpan nilai (Payment Methods).

Menurut MUI mata uang yang sah dalam Islam tidak boleh mengandung gharar (ketidak pastian), 2) dharar (merugikan satu pihak), 3) qimar (spekulasi atau perjudian), dan 4) tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Artinya, harus ada wujud fisik, mempunyai nilai, pasti ada jumlahnya, hak milik, dan dapat diwariskan

¹¹⁴ Asbullah Firdaus, analisis teori uang berdasarkan pandangan imam al Ghazali (jurnal ekonomi Islam vol,2 h.18-19 2020).

kepada pembeli.

Pandangan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan ketua MUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat, beliau menyatakan:

“Mata uang yang sah dan legal secara syariah itu harus memiliki kriteria bisa digunakan sebagai alat tukar, memiliki satuan hitung yang jelas dan adanya wujud fisik, nilai pasti, dan dapat diserahkan secara fisik.”¹¹⁵

Sesuai penjelasan Al-quar'an tentang konsep uang yaitu Surat An-Nisa ayat 75, hasil wawancara dengan MUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan di atas. Menurut Ahli Kitab, jika banyak engkau percaya pada hati mereka, mereka akan niscaya mengembalikannya padamu. Namun, ada satu (pula) di antara mereka bahwa jika engkau percaya kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, sedangkan jika engkau konsisten menunjukkannya. Hal ini menyebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami dibandingkan dengan orang lain yang buta huruf.” Mereka mengakui hal-hal yang berdebu dalam hubungannya dengan Allah, sebagaimana mereka memahaminya.

Berdasarkan kriteria di atas, *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai komoditas karena uang harus dapat digunakan secara umum, sebagai alat penyimpan nilai, sebagai penghitungan tunggal, atau sebagai pertukaran. Tidak ada alat pembayaran yang sah (Tender Umum) di *Bitcoin*. Maksudnya adalah tender yang dianugerahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur inflasi dan deflasi yang dapat membahayakan nilai mata uang dan daya beli yang

¹¹⁵ A. Majid Djalaluddin (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene) Wawancara 20 November 2024 Waktu 12:53 WITA.

mendasarinya.

Penerapan hukum untuk kasus *Bitcoin* menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang *kripto* seperti *Bitcoin* ibaratkan membeli sesuatu yang tidak jelas, baik dari segi kuantitas atau bahkan kualitas, yang menunjukkan bahwa tidak ada unsur *gharar*/ketidakjelasan. Tidak ada aset dasar (aset mendasar) yang memungkinkan terjadinya volatilitas harga *Bitcoin* yang sangat tinggi, dan juga berkontribusi terhadap risiko transaksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada bisnis yang menggunakan *Bitcoin*. Inilah yang terjadi pada *maysir* unsur. Oleh karena itu, penggunaan mata uang *crypto* seperti *Bitcoin* sebagai sarana melakukan investasi atau melakukan transaksi bisnis adalah ilegal karena ada faktor lain yang berasal dari zat tersebut.

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal didalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya madharat besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya. Salah satu madharat yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar R.A pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan.

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk kedalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama haram *lidzatihi*, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu haram *lighairihi* yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab diluar objek transaksi, sesuai wawancara peneliti dengan seorang ulama di Kantor MUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, beliau menyatakan

“Mata uang yang sah dan legal secara syariah itu harus memiliki kriteria bisa digunakan sebagai alat tukar, memiliki satuan hitung yang jelas dan dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai yang berharga pada masa yang akan datang dan dapat diserahkan secara fisik.”¹¹⁶

¹¹⁶ A. Majid Djalaluddin (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene) Wawancara 20 November 2024 Waktu 12:53 WITA.

Dalam hukum Islam juga tidak ada yang namanya tuntutan uang untuk berspekulasi karena spekulasi adalah hal yang tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan sistem transaksi di pemerintahan yang memberikan bunga atas harta yang digunakan dalam berbagai bentuk transaksi, Islam melarang penggunaan hati sebagai objek zakat. Ada cara untuk menahan uang yang masuk ke dalam bantal agar tidak produktif, yang kemudian berdampak pada besarnya uang yang hilang di masyarakat.

Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *Bitcoin*, yaitu surah An-nisa ayat /4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sese mie”¹¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi harus terbebas dari yang batil. Kata batil sendiri memiliki makna bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak boleh melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri mempunyai arti facade yang artinya rusak, tak berguna,

¹¹⁷ Qur’an Kemenag Dan Terjemahan QS. An-Nisa Ayat /4:29.

¹¹⁸ Muh. Idham Kholid Bodi, “Koroang Mala’bi” Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019).

palsu. Menurut tafsir al-Munir, metode batil adalah metode yang diharamkan oleh hukum Islam, seperti transaksi yang mengandung unsur perjudian, gharar, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari kontrak itu sendiri batal demi hukum.

Berdasarkan keadaan nilai tukar mata uang *Crypto* saat ini, semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai alat perdagangan, yang dimaksudkan untuk membantu mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan dengan spesifik. Dalam Islam termasuk unsur gharar, maysir, dan riba.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, memang benar *Bitcoin* bukanlah suatu bentuk uang asli yang sah, meskipun dimiliki oleh lembaga pemerintah. Sebab, tidak memenuhi syarat yaitu “diterima oleh umum dan dikeluarkan oleh otoritas”. Aspek lain yang turut dipertimbangkan adalah sisi madharat, yang semakin besar dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh karena faktor-faktor seperti kurangnya aset dasar, nilai tukar yang sangat bervariasi, dan sangat tidak wajar. Kenaikannya bila digunakan sebagai uang untuk transaksi atau sebagai komoditas.

Hal ini dapat dikaitkan dengan resiko apa pun yang merupakan masalah keamanan, terutama jika ada tindak kriminal atau pencurian terkait transaksi menggunakan *Bitcoin* itu sendiri. Hal yang lebih penting untuk diingat adalah jika ada pihak lain yang terlibat namun tidak berkomitmen penuh, maka potensi resiko apa pun harus dipahami sepenuhnya oleh pengguna atau komunitas pengguna *Bitcoin*. Mata uang *crypto* yang sebagian besar digunakan untuk transaksi mata uang virtual tergolong syubhat, dan segala sesuatu yang memiliki syubhat hedaklah

tinggalkan dianggap syubhat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli melalui *cryptocurrency Bitcoin* di masyarakat Majene, Kecamatan Banggae Timur, yaitu semakin banyak hal itu disebabkan meningkatnya penduduk, khususnya dikalangan anak muda yang tertarik menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset digital, dan alat investasi, yaitu pengguna harus mengunduh aplikasi *Exchange* Seperti toko *crypto*, *indodax*, *Ajaib crypto*, dan yang terpenting itu terkait dengan aplikasi atau platform *Exchange*, yang bisa dipergunakan untuk membeli atau menjual aset *crypto*, Adapun untuk melakukan transaksi menjual atau membeli satu aset *crypto* harus melengkapi data diri terlebih dahulu, di aplikasi *Exchange* tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait *Bitcoin*, yaitu bahwa penggunaan *cryptocurrency* jika dijadikan sebagai investasi dan mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Mata uang *crypto* sebagai komoditas/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian bagi satu pihak), *qimar* (spekulasi atau perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* dalam hukum syariah, yakni berbunyi: Ia ada dalam bentuk fisik, jumlahnya diketahui

dengan pasti, hak kepemilikannya dan dapat dialihkan kepada pembeli. Mata uang *crypto* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki dasar serta keuntungan yang jelas sah secara hukum untuk diperdagangkan. Mayoritas ulama memandang haram, sebagian besar ulama dan lembaga agama Islam, termasuk majelis ulama indonesia (MUI), berpendapat bahwa transaksi *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya hukumnya haram. Alasan utama yang mendasari pandangan ini adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian) dan dharar (kerugian) dalam transaksi *Bitcoin*. Selain itu, *Bitcoin* juga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dan investasi dalam pandangan syariat Islam.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi adalah akibat atau akibat langsung dari temuan penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai hukum ekonomi syariah mengenai praktek penjualan melalui mata uang *crypto* tidak ditawarkan secara hukum karena mengandung gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian suatu pihak), qimar (spekulasi atau perjudian) dan tidak memenuhi syarat. sil'ah menurut syariat, yaitu : mempunyai bentuk fisik, mempunyai nilai, diketahui besarnya dengan pasti, mempunyai hak milik dan dapat dikembalikan ke pembeli. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sil'ah dan mempunyai kemanfaatan fundamental yang jelas secara hukum diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam. Dalam pengertian ini, implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus aktif memberikan pedoman hukum atau pemahaman yang jelas, baik dari sudut pandang hukum positif maupun syariah, agar masyarakat luas dapat memahami penjualan mata uang kripto, pemerintah juga dapat melakukan upaya seperti sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang penjualan mata uang kripto.
2. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada *cryptocurrency*. Mereka harus memahami resiko yang terkait dengan ketidakpastian hukum, volatilitas harga, dan potensi kerugian finansial. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan mereka, terutama mengenai instrumen keuangan digital seperti *cryptocurrency*. Hal ini akan membantu masyarakat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam.
3. Dan perlu masyarakat juga ketahui bahwa *cryptocurrency* dalam hal ini *Bitcoin* dan sejenisnya Pengguna *Bitcoin* harus memiliki toleransi resiko yang tinggi dan tidak bergantung sepenuhnya pada *Bitcoin* sebagai sumber pendapatan utama. Peraturan pemerintah terkait *cryptocurrency* terus berubah. Status legal *Bitcoin* dan aktivitas terkaitnya dapat berubah sewaktu-waktu. Pengguna perlu mengikuti perkembangan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir Muhammad Abdul, 2019, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Aeni Nurul, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Safi'iyah* Medan:UIN SUMUT, 2018.
- Ahmad. Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal. Alhadharah.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2019.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Azizah Andi Siti Nur, "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam", Shautuna.
- Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bassam Abu, "Tafsir Keutamaan Pedagang Yang Jujur Tafsiran Dari Kitab Syarhu Sunani Ibnu Majah" Dikutip Dari <https://Atturots.Or.Id/Berita-Keutamaan-Pedagang-Yang-Jujur-Dan-Amanah.Html> Diakses 28 Juni 2024.
- Darmawan Oskar, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia* Jakarta Jasacom.Com, 2018.
- Dinah Fauziah Nur Dkk. *Etika Bisnis Syariah, Malang: Literasi Nusantara*, 2019.
- Dzulkarnaen Alexander, Skripsi Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Bitcoin*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Fauzi Ahmad, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* Di PT. Indodax Nasional Indonesia, Semarang : UIN Walisongo, 2020.
- Fauzia Ika Yunia Dkk. "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasahid Al-Syariah*", Jakarta: Premadamedia Group, 2018.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2018.
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN-Maliki Malang, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hidayat Muhammad, *An Introduction To The Sharia Economic*: Pengantar Ekonomi Syariah Jakarta: Zukrul Hakim, 2010 355.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-iniada17-juta-pemain-kripto-di-indonesia> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024, Pada Pukul 12.00 WITA.

Ismail, *Perbankan Syariah, Edisi I* Jakarta: Kencana, 2018.

Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bndar Lampung: Permatanet 2018.

Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan QS. AL-Baqarah/2:275.

Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer. Jakarta: Rajawali Pers 2018.

Kholid Bodi Muh. Idham, "Koroang Mala'bi" Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kusuma Teddy And Others, „*The Perspective Of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange In Indonesia*“, *Journal Of Islamic Studies And Culture*, 2020.

Latief Fitriani Dan Dirwan, "Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*.

Lihat Liputan6, Melihat Potensi Bitcoin Di Indonesia <http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-bitcoin-di-indonesia>.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta* : Prenada Media Group, 2019.

Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* Ponogoro; CV Senyum Indonesia, 2019.

Moelong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja,

Mulyanto Ferry, Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi *Bitcoin*, *Indonesia Jurnal* 2018.

Mustafa Adib Bisri Dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy Syifa, 2017.

Nurhisn Lukman, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, *Jurnal Arraniry*.

- Nurjannah Linda Ayu, *Tinjauan Ukum Sistem Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Anantara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan, Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022.
- Qasim Al-Ghazi Syekh Ibnu *Fathul Qarib Panduan Lengkap Fikih Sehari-Hari* Jakarta Selatan: PT.Rene Tuross Indonesia.
- Rachmawati Imami Nur, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, 20017.
- Rifa'i Moh., *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, 2018.
- Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018.
- Rusyd Ibn, *Analisis Fiqih Para Mujtahid Jilid 3, Terj. Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidin* Jakarta: Pustaka Amani, 2017.
- S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Cet. 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Solikin Dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2022.
- Sondakh Alfred M., *Berburu Bitcoin* Jakarta: GRASINDO, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studi Islamika*, Palu.
- Syamhudi Kholid, *Jual Beli Gharar* Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2016.
- Wahdah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gemainsani, 2021.
- Zakir, *Transaksi Jual Beli Ikan Dipasar Senggol Pare-Pare Analisis Etika Bisnis Islam Pare-Pare*: IAIN Pare-Pare, 2021.

Lampiran I**DAFTAR RESPONDEN**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1	K.H.A Majid Djalaluddin	70	Ketua MUI Kabupaten Majene	Labuang	Laki-laki
2	Alam	21	Mahasiswa	Lutang	Laki-laki
3	Alfian	24	Pedagang	Galung	Laki-laki
4	Sultan prasetyo	23	Mahasiswa	Pakkola	Laki-laki
5	Rizal	28	pengusaha	Pakkola	Laki-laki

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. sejak kapan anda mulai menggunakan *Crypto* ?
2. Jenis coin *Crypto* apa saja yang anda gunakan?
3. Apa alasan anda untuk yakin dengan jenis mata uang digital ini?
4. Sejak kapan anda mulai berinvestasi dimata uang *Crypto*?
5. Apakah anda menegerti tentang teknologi *Blokchain* mata uang *Crypto* atau hanya sekedar menginves karena *FOMO* (ikut-ikutan)?
6. Bagaimana cara kerja sederhana mata uang digital ini menurut anda?
7. Apa saja keuntungan dan resiko dari berinvestasi dalam mata uang *Crypto* sehingga anda berani berinvestasi?
8. Bagaimana cara menyimpan mata uang *crypto* dengan aman?
9. Bagaimana pandangan ustad tentang mata uang digital dalam hal ini *Cryptocurrency Bitcoin*?
10. Dalam konteks transaksi menggunakan *Bitcoin*, apa saja resiko yang dinggap signifikan oleh ustad?
11. Apa pandangan ustad mengenai status hukum *Bitcoin* dalam konteks hukum ekonomi syariah?
12. Bagaimana seorang muslim sebaiknya berinvestasi ditengah maraknya pengguna *Crypto* dalam hal ini *Bitcoin*?

Lampiran III

DOKUMENTASI

Wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Majene.



Wawancara dengan pengguna *Crypto*





BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Hendra Gunawan, lahir di Malaysia pada 04 oktober 2001. Penulis merupakan anak ke dua, dari 5 bersaudara, dari pasangan suami istri, Basri S. dan Nurlia B. Riwayat pendidikan bermula di SDN 01 Mosso, pada tahun 2008-2014, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 lariang-kemudian pindah di SMP Negeri 05 Sendana, pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan pendidikan, jenjang pendidikan berikutnya di SMK Harapan Bangsa Majene, dengan mengambil jurusan (Multimedia) dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di sekolah tinggi agama Islam negeri majene, dengan mengambil jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam pada program studi hukum ekonomi syariah. Adapun pengalaman organisasi, hmj syariah, dan himabi, dan saat ini penulis aktif dalam organisasi gerakan peduli kemanusiaan (GPK).